



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUGASAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2023**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan akan dilakukannya proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2023, maka perlu menugaskan personalia pada Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pemilihan, Tim Kerja Pemilihan, Tim Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan, dan Tim Teknis sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/P/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 61/K/MWA-IPB/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/LK/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3/LK/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/LK/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

A. Pejabat Pembuat Persetujuan

1. Darwis Sunandar, S.M. sebagai Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa-1;
2. Sdr. Setiawan, S.E., M.M. sebagai Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa-2; dan
3. Sdr. Anwar Syam, S.E., M.Ak. sebagai Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa-3;

B. Pejabat Pemilihan adalah Sdr. Dede Sutiana.

C. Tim Kerja Pemilihan, yaitu:

1. Darwis Sunandar, S.M.;
2. Reny Melastiarsih, A.Ma.;
3. Dede Sutiana;
4. Handi Ferima;
5. Tuti Nuryanti, S.E.; dan
6. Daden Senjaya, A.Ma.

D. Tim Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu:

1. Mahdi, S.T.;
2. Eman Maulana;
3. Wawan Darmawan, A.Md.;

4. Rahman Ramdani, A.Md.;
5. Masbantar Sangadji, S.Pi.; dan
6. Yudi Saprulli, S.T.

E. Tim Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan, yaitu:

1. Susanto Yudhianto, A.Ma.
2. Siti Kurniasih;
3. Mohamad Baesuni Kamal; dan
4. Ahmad Hary Abrizal H, A.Md.

F. Tim Teknis

- Bidang Konstruksi Bangunan, yaitu:

1. Akhmad Kosasih, S.E.;
2. Arief Munandar, S.Ars.;
3. Teguh Indardiyanto; dan
4. Syarif Hidayatulloh, S.T.

- Bidang Mekanikal Elektrikal, yaitu:

1. Endang Mulyana, S.T.;
2. Selamat Riyadi; dan
3. Muhamad Tholibin

- KEDUA : Tugas pokok personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002